

TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI TERHADAP PERBUATAN HUKUM PERSEROAN YANG MERUGIKAN PIHAK KETIGA

Haspan Yusuf Ritonga¹, Azhari², Dahlan Ali³

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3}Staf Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

e-mail: haspan_ritonga@yahoo.com

Diterima : 12/09/2015 Reviewer : 14/09/2016 Dipublish : 15/11/2016

Abstract: Article 1 clause 1 of the Limited Company Act (UUPT) Number 40 Year 2017 states that the Limited Company is a legal entity. It is given a legal subject status who is responsible for any legal actions. However, based on the empirical reality, personal directors have been given responsibilities on the risk of legal action of the Limited Company. Duality responsibilities in UUPT has created a responsibility repel between the Limited Company and the personal directors against whom a third party losses charged. This research was aimed to examine and explain how personal directors were responsible for the company legal act. The research method used was a juridical normative method including the law principles, the act legislation and the court decisions. The results showed that the decisions of judges who apply the imposition of personal directors' liability against the act of legal company have been found with breakthroughs in the law and the basic principles of directors' liability such as fiduciary duties, doctrine ultra vires and business judgment rule principles have been applied. However, for the uniformity of law application in society, UUPT should be updated by emphasizing personal directors' liability against legal actions of the company which prejudice the third party so the UUPT could protect both the Limited Company and community equally and fairly.

Keywords: Legal entity, Limited Company Act (UUPT), personal directors' responsibility, third party.

Abstrak: Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebut "perseroan" adalah badan hukum, ia diberi status subjek hukum yang bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Namun pada kenyataan empiris, direksi telah dibebani tanggung jawab terhadap resiko perbuatan hukum perseroan. Dualisme pertanggungjawaban dalam UUPT telah menimbulkan tolak menolak tanggung jawab perseroan dengan direksi terhadap siapa kerugian pihak ketiga dibebankan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana semestinya direksi bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum perseroan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, meliputi kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan. Dari hasil penelitian, ditemukan putusan-putusan hakim yang menerapkan pembebanan tanggung jawab pribadi direksi terhadap perbuatan hukum perseroan dengan terobosan-terobosan hukum serta menerapkan asas-asas dasar pertanggung jawaban direksi seperti prinsip *fiduciary duties*, *doktrin ultra vires* dan prinsip *business judgment rule*. Namun demikian, untuk keseragaman penerapan hukum dalam masyarakat, UUPT perlu diperbaharui dengan mempertegas pengaturan tanggung jawab pribadi direksi terhadap perbuatan hukum Perseroan yang merugikan pihak ketiga, sehingga produk hukum UUPT tersebut akan melindungi perseroan dan melindungi masyarakat secara berimbang dan berkeadilan.

Kata kunci: badan hukum, UUPT, tanggung jawab pribadi direksi, pihak ketiga.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 angka 1 (satu) menyatakan perseroan adalah badan hukum. Pasal 95 ayat (3) menegaskan perbuatan hukum perseroan adalah menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum, namun disisi lain Pasal 97 ayat (3) menyatakan direksi bertanggung jawab secara pribadi atas resiko kerugian perseroan apabila direksi lalai atau bersalah yang menyebabkan kerugian perseroan. Pertanyaannya adalah bagaimana jika perbuatan hukum perseroan yang dijalankan direksi tersebut telah menguntungkan perseroan tetapi menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga?

Adanya dualisme pertanggungjawaban atas resiko perbuatan hukum perseroan dalam UUPT telah menimbulkan terjadinya tolak menolak tanggung jawab antara perseroan dan pribadi direksi terhadap siapa kerugian pihak ketiga itu dibebankan. Permasalahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terhadap siapa sesungguhnya kerugian pihak ketiga itu dibebankan, apakah terhadap perseroan sebagai badan hukum atau terhadap pribadi direksi sebagai subjek hukum terpisah. Untuk mengetahui bagaimana semestinya tanggung jawab pribadi direksi terhadap perbuatan hukum perseroan, penelitian ini menjadi perlu dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, meliputi kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

Kerangka Pikir

Teori fiksi (*fictie theory*) yang dikemukakan oleh *Friedrich von Savigny* menyatakan badan hukum perseroan itu adalah suatu fiksi, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa penggerakannya yaitu manusia. Sejalan dengan itu pula, *Otto von Gierke* dalam teori organ (*organ theory*) menegaskan badan hukum perseroan itu

suatu organisme yang bekerja seperti manusia membentuk kehendaknya dengan perantara manusia sebagai alat-alat atau organ-organnya, maka badan hukum itu terikat dan bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan hukum yang dilakukan melalui organnya. Sedangkan dalam pandangan teori kenyataan yuridis (*juridische tealiteit theory*) karena hukum menghendaknya, maka badan hukum itu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. (Chaidir Ali, 2001; I.G.Rai Widjaja, 2000).

Prinsip *fiduciary duty* atau *fiduciarius* memberi penegasan bahwa direksi sebagai pengelolaan badan hukum Perseroan, harus dapat dipercaya dan berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan (*trustee*). Apabaila direksi melakukan kesalahan atau melalaikan mandat atau kepercayaan yang diberikan, maka dipandang sebagai perbuatan yang melanggar (bersalah atau lalai) yang menyebabkan direksi tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap resiko kerugian perseroan yang ditimbulkan. (Munir Fuady, 2002:33).

Menurut prinsip *ultra vires* menegaskan bahwa direksi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus mengacu pada anggaran dasar perseroan. Apabila direksi bertindak melampaui kewenangan yang diatur dalam undang-undang maupun anggaran dasar, maka dipandang sebagai tindakan yang *ultra vires* yang menyebabkan direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan yang ditimbulkan. (Sutan Remi Sjahdeni, 2001:7).

Prinsip *fiduciary duties* maupun prinsip *ultra vires* adalah pada pokoknya untuk melindungi perseroan dari perbuatan direksi yang menyimpang. Akan tetapi dalam prinsip *bussiness judgment rull* menegaskan pula bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan direksi juga harus dilindungi. Tidak semua kerugian perseroan harus dibebankan

kepada pribadi direksi. Tetapi direksi sebagai wakil perseroan juga harus dilindungi dari kegiatan usaha dan transaksi perseroan sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. (Rachmadi Usman, 2004: 179).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum meliputi kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan. (Soekanto dan Sri Mamuji, 2004). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui azas-azas hukum dasar lahirnya ketentuan atau dasar berlakunya suatu aturan tentang tanggung jawab pribadi direksi terhadap perbuatan hukum perseroan dengan analisis menggunakan teori-teori hukum yang relevan. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan (*library research*) yaitu data primer, skunder serta data tersier sebagai data pendukung, kemudian dikemas dalam suatu hasil kajian dan pembahasan tentang tanggung jawab pribadi direksi terhadap perbuatan hukum perseroan yang merugikan pihak ketiga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan hukum perseroan adalah merupakan *legal entity* yang diberikan hak dan kewajiban sebagai subjek hukum mandiri oleh undang-undang. Sejak memperoleh statusnya sebagai badan hukum, sejak itu pula hukum memperlakukan perseroan memiliki identitas sendiri (*corporate personality*) yang terpisah dari pemiliknya. (I.G.Rai Widjaja, 2000: 131).

Status perseroan yang memiliki *separate legal personality* dikecualikan apabila dalam hal pendiri perseroan atau pemegang sahamnya kurang dari 2 (dua) orang. Perseroan harus memiliki minimal 2 (dua) orang pendiri

karena menganut prinsip perjanjian. Oleh sebabnya perseroan disebut juga sebagai *artificial person* yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa perantara organ pengurusnya yaitu direksi sebagai *natural person*.

Karena itu pula dalam Pasal 95 ayat (3) UUPT menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi untuk dan atas nama perseroan serta mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan. Akan tetapi ada pandangan lain yang mengaskan pada dasarnya setiap anggota direksi itu adalah *co-trustee* dari perseroan dan bukan sekedar sebagai karyawan. Direksi berfungsi mengurus perseroan sehari-hari sehingga ia berhak dan berwenang mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan berdasarkan kapasitasnya sebagai kuasa menurut undang-undang (*wettelijk vertegenwoordiger* atau *statutory representative*). (Hasbullah F.Sjawie, 2008)

Tanggung jawab direksi pada dasarnya beriringan dengan kedudukan, tugas, hak dan kewajiban yang melekat pada direksi sebagai organ pengurus dan selaku kuasa perseroan menurut undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, direksi harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan serta harus selalu beritikad baik (*in good faith*), sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab (*full sense of responsibility*) dalam menjalankan tugasnya. (M.Yahya Harahap 2009; Kurniawan, 2014).

UUPT tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai tanggung jawab pribadi direksi terhadap perbuatan hukum perseroan yang merugikan pihak ketiga. Hanya saja dalam Pasal 97 ayat 3 (tiga) dapat dijadikan pintu masuk bagi pihak ketiga untuk menuntut beban atau pertanggungjawaban pribadi direksi apabila secara nyata direksi tersebut telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pihak ketiga dengan menggunakan identitas perseroan. Pasal 97 ayat

2 (dua) UUPT memberi penegasan dan ukuran pembebanan tanggung jawab pribadi direksi itu dengan batasan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Direksi dalam menjalankan tugasnya wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sehingga kesalahan atau kelalaian direksi yang nyata menimbulkan kerugian pihak ketiga adalah menjadi alasan bagi perseroan untuk menghindari kerugian dengan cara meminta pertanggungjawaban pribadi direksi atas kerugian pihak ketiga dimaksud.

Dalam beberapa kasus yang diputuskan oleh pengadilan, menerapkan prinsip dasar pertanggung jawaban direksi terhadap perbuatan hukum perseroan yang merugikan pihak ketiga. Seperti dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 268 K/Sip/1980 yang menegaskan bahwa “dalam gugatan mengenai kewajiban hukum mengenai tanggung jawab perseroan harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri dengan kepengurusan yang ada saat ini”. Selanjutnya putusan ini juga menegaskan “tidak ada tanggung jawab pribadi direksi untuk perbuatan perseroan, sepanjang tidak ada kewenangan yang dilampaui oleh direksi ketika dia bertindak untuk dan atas nama perseroan.

Dalam kasus lain seperti putusan Mahkamah Agung RI Nomor 419K/Pdt.1988 menyatakan perseroan terbatas adalah badah hukum dan subjek hukum serta dalam perkara ini PT.Graha Gapura dan PT.Rencong Aceh Semen yang melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian ganti rugi dengan penggugat, sehingga gugatan seharusnya diajukan terhadap PT.Graha Gapura dan PT.Rencong Aceh Semen dan bukan kepada pribadi dari direksinya.

Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 3264 K/Pdt/1992 menegaskan bahwa “tindakan yang dilakukan oleh tergugat III (direktur) membuat pernyataan utang kepada penggugat untuk dan atas nama tergugat I (badan hukum) dan tergugat II (badan hukum) tanpa persetujuan komisariss sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) anggaran

dasar adalah tindakan yang bersifat *ultra vires* karena tindakan itu sudah berada diluar batas kewenangannya. Oleh karena itu, tindakan tergugat III dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat kepada tergugat I dan tergugat II. Hakim menegaskan pendapat bahwa sesuai dengan asas pertanggung jawaban terbatas (*limited liability*) yang melekat pada tergugat I dan tergugat II sebagai perseroan berbadan hukum, melainkan adalah menjadi tanggung jawab tergugat III secara pribadi”. Selanjutnya ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1334 K/Pdt/2005 tanggal 15 Februari 2006 yang menyatakan “direksi yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan dalam hal ini termasuk menanggung kerugian pihak ketiga”.

Setelah berlakunya UUPT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penerapan tanggungjawaban pribadi direksi juga dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh perkara No.16/Pdt.G/2010/PN-BNA tanggal 11 Mei 2011 menerangkan “penggugat telah tepat dan benar menggugat tergugat I sebagai badan hukum (*artificial person*) yang mandiri sebab, penggugat melakukan perjanjian dengan tergugat I yang diwakili oleh direkturnya yaitu tergugat II. Oleh karena itu tergugat I adalah merupakan badan hukum (*artificial person*) karenanya dapat menjadi pihak dalam berperkara sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Rv”, selanjutnya dalam pokok perkara menghukum tergugat I (perseroan) dan tergugat II (direktur perseroan) secara tanggung renteng membayar kerugian penggugat.

Dari 5 (lima) kasus yang ditemukan pada 5 (lima) putusan pengadilan yang diteliti, ditemukan adanya pembebanan tanggung jawab pribadi direksi atas perbuatan hukum perseroan, pembebanan tanggung jawab baik kepada perseroan itu sendiri maupun kepada pribadi direksinya dan bahkan ada pembebanan secara renteng membayar kerugian pihak ketiga. Dari putusan-putusan tersebut, pendekatan yang digunakan adalah prinsip pertanggungjawaban direksi yaitu apabila direksi melakukan

kesalahan atau kelalaian serta bertindak melebihi kapasitas atau kewenangannya, maka direksi tersebut dibebani tanggung jawab pribadi menanggung resiko yang ditimbulkan termasuk kerugian pihak ketiga.

Dengan demikian dalam hal terjadi sengketa pihak ketiga dengan perseroan, maka perseroan sebagai badan hukum dapat digugat bersama-sama dengan pribadi direksinya. Sebab keduanya merupakan subjek hukum yang terpisah dan memiliki tanggung jawab terpisah dalam hal tertentu termasuk terhadap kerugian pihak ketiga. Sekiranya dalam proses persidangan di pengadilan terjadi tolak menolak tanggung jawab terhadap siapa sesungguhnya kerugian pihak ketiga dibebankan, maka demi hukum dan keadilan dan demi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka pengadilan berwenang menentukan terhadap siapa kerugian pihak ketiga dibebankan apakah terhadap perseroan atau terhadap pribadi direksinya atau bahkan secara tanggung renteng. Dengan cara itu akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang menderita kerugian akibat perbuatan hukum perseroan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku membolehkan pihak ketiga menggugat dan meminta pertanggungjawaban perseroan sebagai badan hukum bersama-sama dengan direksinya secara pribadi terhadap kerugian pihak ketiga yang disebabkan perbuatan hukum perseroan. Sebab, perseroan sebagai badan hukum merupakan subjek yang terpisah dengan pribadi direksinya.
2. Pembebanan tanggung jawab direksi secara pribadi dapat diterapkan apabila

dalam suatu perbuatan hukum perseroan yang dijalankan oleh direksi terdapat perbuatan atau tindakan direksi yang melampaui kewenangannya selaku direksi menurut peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan serta telah salah atau lalai melaksanakan mandat atau kepercayaan yang diberikan kepada direksi.

Saran

1. Demi terciptanya penerapan hukum yang seragam, serta untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang berhubungan atau bertransaksi dengan perseroan, perlu dipertegas pengaturan tanggung jawab pribadi direksi terhadap pihak ketiga dalam UUPT, sehingga tidak terjadi lagi tolak menolak tanggung jawab antara perseroan dengan pribadi direksi terhadap siapa sesungguhnya kerugian pihak ketiga dibebankan.
2. Perlu dilakukan pembaharuan terhadap UUPT agar tercipta keseimbangan pengaturan melindungi kepentingan perseroan dan melindungi kepentingan masyarakat serta harus diatur secara jelas mekanisme pertanggungjawaban pribadi direksi dalam UUPT. Tidak terkecuali untuk memberikan keterbukaan informasi bagi masyarakat mengenai perseroan, sehingga apabila terjadi kerugian pihak ketiga dari perbuatan hukum perseroan dapat diketahui siapa subjek dan bagaimana kapasitas subjek maupun klasifikasi kesalahannya untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum perseroan yang merugikan pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Chaidir, *Badan Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2001.
- Fuady Munir, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Harahap M.Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan, Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indoensia*, Genta, Mataram, 2014.
- Sjawie Hasbullah F., *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Widjaja I.G.Rai, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2000.
- Usman Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT.Alumni, Bandung, 2004.
- Sjahdeni Sutan Remy, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.14, Juli 2001.
- Soekanto Soejarno dan Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2006.